

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA

Nomor : 19 /PER/BP-BRR/III/2006

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH BARU
BAGI PENDUDUK KORBAN
GEMPA BUMI DAN GELOMBANG
TSUNAMI DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Menimbang :

- a. bahwa upaya untuk merumahkan dan memukimkan kembali semua korban bencana yang kehilangan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendesak dan penting untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan **kembali masyarakat** korban bencana;
- b. bahwa akibat bencana gempa bumi dan tsunami sejumlah korban tidak dapat kembali ke kawasan permukimannya semula karena rumahnya musnah atau rusak tidak dapat diperbaiki lagi, pembangunan rumah baru diperlukan sebagai

pengganti tempat tinggal sebelum bencana;

- c. bahwa tanah milik para korban yang rumahnya hancur akibat bencana tsunami harus segera bisa dimanfaatkan kembali sebagai tempat tinggal oleh para korban karena tanah tersebut adalah aset yang sangat berharga atau satu-satunya aset yang masih tersisa bagi keluarga korban;
- d. bahwa pembangunan rumah baru harus direncanakan sebagai unit pengembangan baru yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar;
- e. bahwa percepatan pembangunan perumahan dan permukiman kembali bagi korban di daerah pasca-bencana adalah pekerjaan yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak agar percepatan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara cepat, terpadu dengan sektor-sektor terkait;
- f. bahwa kepentingan korban untuk memperoleh tempat tinggal kembali dan pemanfaatan bantuan secara keberlanjutan hanya bisa terjadi apabila korban aktif berpartisipasi dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain terutama dengan sektor yang memberdayakan perekonomian lokal;
- g. bahwa anggaran negara dan dana bantuan yang tersedia terbatas dan harus digunakan secara akuntabel, optimal dan transparan untuk memulihkan kembali kehidupan dan

penghidupan korban di wilayah bencana;

- h. bahwa penggunaan dana yang terbatas untuk mencapai hasil guna yang optimal memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, g dan h, maka perlu ditetapkan Peraturan Badan Pelaksana tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Baru Bagi Penduduk Korban Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN
PELAKSANA TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH
BARU BAGI KORBAN BENCANA GEMPA
BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias selanjutnya disingkat Badan Pelaksana, didefinisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bencana adalah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.
3. Kawasan Bencana atau Wilayah pasca bencana adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
4. Korban adalah keluarga yang sebelum samapai saat terjadi bencananya bertempat tinggal menetap, berkehidupan dan berpenghidupan di kawasan bencana dan akibat bencana kehilangan tempat tinggalnya.
5. Tanah adalah sebidang tanah tempat rumah didirikan sebagai tempat tinggalnya.
6. Tempat Tinggal adalah tempat hunian berupa tanah dan rumah dimana korban tinggal, menetap dan bermukim menjalankan kehidupannya
7. Rumah adalah bangunan yang didirikan di atas tanah dan menjadi tempat tinggal korban.
8. Permukiman adalah lingkungan perumahan termasuk Prasarana dan Sarana Dasar serta ruang terbuka hijau

- (RTH) yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan suatu komunitas.
9. Prasarana dan Sarana Dasar meliputi listrik, jalan, drainase, sanitasi, air bersih, pembuangan sampah.
 10. Bantuan Pembangunan Rumah Baru selanjutnya disingkat BPRB adalah bantuan pembangunan rumah inti Tipe 36 baru yang layak huni diatas tanah milik korban sebagai pengganti tempat tinggalnya yang rumahnya musnah karena bencana.
 11. Penerima BPRB adalah korban atau ahli warisnya yang menerima bangunan baru sebagai pengganti tempat tinggalnya yang musnah atau hancur akibat bencana.
 12. Rumah Inti Tipe 36 adalah bangunan rumah seluas 36 m² ditambah kamar mandi dan dapur, sebagai rumah yang dapat diperbesar, diperluas, dikembangkan oleh penerima BPRB.
 13. Pembangunan Berbasis Kemufakatan Masyarakat selanjutnya disingkat PBKM adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama dengan masyarakat Penerima Bantuan dalam rangka melakukan pembangunan rumah baru dan lingkungan permukimannya.
 14. Organisasi Masyarakat Korban Bencana, selanjutnya disebut OMKB, adalah sejenis Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dan beranggotakan para korban disuatu lingkungan komunitas tertentu untuk bekerjasama membangun kembali kehidupan dan penghidupan para korban.
 15. Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa, selanjutnya disebut KP4D, adalah Lembaga Perwakilan Para Penerima BPRB yang dibentuk oleh OMKB untuk mewakili kepentingan Penerima BPRB dalam urusan2 yang berkaitan dengan proses pemberian BPRB.
 16. Sub-komite KP4 adalah bagian dari Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang mewakili kepentingan kelompok penerima jenis bantuan perumahan dan permukiman tertentu, yang bisa membentuk federasi pada tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten/kota, propinsi).
 17. Mitra Pemberdaya adalah mitra Badan Pelaksana yang terkait dalam upaya pemberdayaan korban untuk mendapatkan tempat tinggal, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberi Bantuan (donor), Organisasi Nirlaba Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyedia Jasa Konsultansi dan Konstruksi dan Lembaga Perbankan baik lokal, nasional, internasional.
 18. Mitra Pelaksana adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi Profesional, Penyedia Jasa Konsultansi, Jasa Pelaksanaan, Pengembang yang menyediakan jasa untuk pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.
 19. Mitra Inti adalah korban bencana yang

berhak menerima BPRB dan baik sebagai perorangan ataupun kelompok terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

20. Standar Kelayakan adalah standar kualitas perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana dan harus dijadikan pedoman untuk pembangunan perumahan dan permukiman oleh semua pihak.
21. Penyedia Jasa Konsultansi adalah perusahaan penyedia jasa konsultansi proses pembangunan perumahan dan permukiman termasuk jasa persiapan pemetaan, pengukuran, perencanaan tapak, jasa perencanaan bangunan dan jasa pengawasan pembangunan fisik.
22. Penyedia Jasa Pelaksanaan meliputi penyedia jasa pemasokan material komponen bangunan (supplier bahan bangunan), jasa pembangunan fisik (kontraktor konstruksi), penyedia jasa tenaga kerja.
23. Kontrak Biasa adalah kontrak pengadaan atau pelaksanaan pembangunan antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra dan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu.
24. **Kontrak rancang bangun (*design and build*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana berdasarkan pada kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan, menentukan jenis, spesifikasi, waktu dan biaya pekerjaan untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama.**
25. Kontrak terima jadi (*turn key*) adalah kontrak antara pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana yang dilakukan berdasarkan kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi atau peralatan dan Prasarana dan Sarana Dasar maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
26. Kontrak dengan komunitas (*community contract*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Inti yang melibatkan Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana untuk penyelesaian sebagian atau seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
27. Kontrak Pengadaan bersama (*consortial contract*) adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu melalui kegiatan bersama dengan pembagian pekerjaan

yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

28. Dana BPRB adalah uang tunai yang diberikan kepada Penerima BPRB yang telah membangun kembali rumahnya atau yang ingin membangun di tempat lain.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk merumahkan kembali para korban ke permukiman baru secepat mungkin.
2. Tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah agar:
 - a. pemberian BPRB dapat dilaksanakan dengan cepat, terpadu, berkualitas dan dapat diterima oleh mitra inti.
 - b. Mitra Pemberdaya dan Mitra Inti mendapatkan kepastian tentang kebijakan, tata cara serta petunjuk pelaksanaan pemberian BPRB

Pasal 3

Kebijakan Umum

1. Pembangunan perumahan dan permukiman harus dibangun secara cepat, terpadu dan berkualitas.
2. BPRB diberikan kepada para korban yang masih mempunyai tanah namun rumahnya hancur dan tidak dapat diperbaiki kembali.

3. Bentuk dan besarnya nilai BPRB atau kompensasi dana berupa Rumah Inti Tipe 36 yang dibangun sesuai dengan standar kelayakan dan biaya pembangunan sesuai dengan ketetapan Badan Pelaksana atau kompensasi dana yang setara nilainya;
4. Besar nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri.
5. Dana BPRB dapat digunakan oleh Penerima Bantuan untuk membangun rumah yang lebih besar dan mendapatkan tanah yang lebih luas dengan tambahan biaya sendiri sepanjang memenuhi standar kelayakan.
6. Pembangunan Rumah Baru yang membentuk permukiman dan terdiri dari minimum 25 (dua puluh lima) dibantu dalam hal perbaikan prasarana dan sarana dasar umumnya.
7. Pemberian BPRB berupa Rumah Inti Tipe 36 yang harus memenuhi standar kelayakan.
8. Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai dilakukan dalam program tersendiri..
9. Korban yang tidak ingin kembali ke lokasi semula karena alasan tertentu dapat digantikan dengan kompensasi dana BPRB.
10. Penerima BPRB yang telah membangun sendiri rumahnya yang hancur akibat bencana dapat memperoleh Kompensasi Dana BPRB.
11. Besaran harga untuk 1 unit rumah Tipe 36 akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri.
12. Jumlah Rumah Inti Tipe 36 yang akan

dibangun kembali disesuaikan dengan jumlah rumah yang hancur pada tiap-tiap lokasi pembangunan berdasarkan kesepakatan OMKB atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada.

13. BPRB diberikan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU

Pasal 4 Sumber Pembiayaan

Dana untuk BPRB bersumber dari dana anggaran belanja Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dana hibah lain dari masyarakat Indonesia atau internasional atau pemerintah negeri lain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana di NAD dan Nias

Pasal 5 Prinsip Pelaksanaan Pemberian BPRB

Prinsip pelaksanaan pemberian BPRB harus memenuhi prinsip:

1. mendahulukan kepentingan korban;
2. diberikan secara transparan dan akuntabel;
3. mengutamakan keadilan bagi para korban;
4. efektif dan efisien; serta
5. berkelanjutan.

Pasal 6

Kebijakan Pelaksanaan Pemberian BPRB

1. Penetapan penerima BPRB dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana bersama dengan sejumlah Mitra Pemberdaya dengan pendekatan PBKM setelah mendapat masukan informasi dan data dari KP4D.
2. Hasil verifikasi lokasi Badan Pelaksana menjadi syarat untuk memperoleh BPRB.
3. Pemberian BPRP dikaitkan dengan program pembangunan prasarana dan sarana dasar di kawasan permukiman yang dilakukandalam program yang tersendiri.
4. Bantuan prasarana dan sarana dasar tidak diberikan kepada korban yang menginginkan rumah barunya dibangun di lokasi lain (tidak di tempat semula).
5. Kondisi-kondisi khusus:
 - a. Apabila 1 (satu) unit rumah yang hancur sebelum terjadi bencana dihuni oleh lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) maka:
 - 1) BPRB diberikan kepada KK atau ahli warisnya yang memiliki hak atas tanah dan rumah;
 - 2) Bagi KK atau ahli waris yang tidak menerima BPRB, diberikan bantuan sosial untuk bertempat tinggal yang diatur dalam keputusan tersendiri.
 - b. BPRB juga diberikan pada korban yang tidak menghendaki kembali ketempat tinggalnya semula, melainkan memilih membangun

- rumah ditanah miliknya di lokasi lain.
- c. Korban yang telah membangun kembali rumahnya mendapat kompensasi dana BPRB untuk menyempurnakan dan/atau memperluas rumah sehingga kualitasnya setara dengan kualitas rumah inti Tipe 36.
6. Keterlibatan Mitra Inti sebagai pelaksana pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, penyerahan, pemanfaatan rumah dan pengelolaan lingkungan.
 7. Permukiman kembali yang jumlah kaplingnya kurang dari 25 (dua puluh lima) unit tidak mendapatkan bantuan tambahan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar.
 8. Perencanaan *Gampong (Village planning)* dipersyaratkan dalam pembangunan permukiman kembali untuk menjamin agar standar lingkungan kawasan hunian dipenuhi.
 9. Perencanaan *Gampong (Village planning)* meliputi pemetaan tanah, penetapan rencana tapak kawasan permukiman, tata letak rumah yang dibangun, ditentukan bersama OMKB dan harus memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
 10. Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kembali dalam rangka Pemberian BPPK dapat dilakukan oleh Mitra Inti atau Mitra Pemberdaya atau Mitra Pelaksana pembangunan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana atau Lembaga Pemberi bantuan.
 11. Pembangunan perumahan baru di lokasi semula dilakukan dengan cara:
 - a. Kontrak biasa;
 - b. Kontrak rancang bangun (*design and build*);
 - c. Kontrak terima jadi (*turn key*);
 - d. Kontrak dengan komunitas (*community contract*).
 12. Pembangunan perumahan baru dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional:
 - a. Konsultan: perencana, pengawasan, quantity surveyor, surveying, manajemen konstruksi, pengukuran & pemetaan, operator logistik dan sebagainya;
 - b. Kontraktor: rumah, gedung, infrastruktur dan sebagainya;
 - c. Pemasok: material, komponen bangunan, tenaga kerja, logistik, pengangkutan dan sebagainya;
 - d. Pengembang: penyedia jasa pengembangan perumahan dan permukiman.
 13. Penyedia jasa pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan oleh pelaksana pembangunan formal dan informal.
 - a. Konsultansi : Perencanaan, pengawasan, quantity surveyor, surveying, manajemen konstruksi, pengukuran & pemetaan, operator logistik dan sebagainya.
 - b. Pendorongan : rumah, gedung, infrastruktur dan sebagainya.
 - c. Pemasokan: material, komponen bangunan, tenaga kerja, logistik, pengangkutan dan sebagainya.

BAB III KEWAJIBAN PENERIMA BPRB

Pasal 7

1. Penerima BPRB dalam proses validasi diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan antara lain:
 - a. memberikan data lengkap tentang keberadaan keluarga yang akan menempati rumah baru;
 - b. memberikan data lengkap tentang rumah dan kepemilikan tanah yang akan dibangun baik di atas lokasi semula atau di lokasi baru.
2. Penerima BPRB diwajibkan untuk membuktikan kepemilikan tanah dan rumahnya yang hancur dengan verifikasi dari OMKB di masing-masing desa.
3. Penerima BPRB diwajibkan untuk terlibat atau memperkuat OMKB yang ada agar dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan verifikasi kepemilikan tanah.
4. Mitra inti diwajibkan aktif terlibat dalam menyusun perencanaan permukiman berbasis masyarakat di masing-masing desa.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

1. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembangunan rumah baru

dapat dikenakan sanksi dengan merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bagi orang yang membiarkan perbuatan *curang* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini akan diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan atau Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan antara Badan Pelaksana, Mitra Pembedaya ataupun dengan Mitra Inti.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 1 Juni 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Ttd

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS

RAMLI IBRAHIM